



KR-Antara/Harvian Perdana Putra

KHITANAN DRIVE THRU: Bupati Batang Wihaji mengendarai sepeda motor menghadiri acara khitan dengan sistem 'drive thru' di Desa Tambahrejo, Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (3/8). Pemerintah setempat mengizinkan warga Batang mengadakan acara hajatan secara 'drive thru' atau sistem layanan tanpa turun dari kendaraan saat pandemi Covid-19 untuk mengurangi laju penyebaran virus Covid-19.

RINGKANKAN BEBAN PEDAGANG SAAT PANDEMI

Pemerintah Tanggung PPN Sewa Toko

JAKARTA (KR) - Untuk meringankan beban sekaligus mendorong dunia usaha agar bertahan dari krisis akibat pandemi Covid-19, Pemerintah secara resmi menyempatkan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen atas sewa toko atau gerai para pedagang eceran.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta, Selasa (3/8), insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) sewa ruangan ini diharapkan mampu membantu pelaku sektor ritel khususnya pedagang eceran yang menjual barang dan/atau jasa langsung kepada konsumen akhir.

"Insentif ini tidak hanya diberikan kepada pedagang eceran di pusat perbelanjaan saja, melainkan juga di pasar rakyat, kompleks pertokoan, apartemen, hotel, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, dan fasilitas transportasi publik," papar

Febrio Kacaribu.

Dijelaskan Febrio, insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.10/2021 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Sewa Ruang atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah tanggal 30 Juli 2021.

Menurut Febrio, tambahan insentif ini merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan diberikan selama tiga bulan sejak Agustus hingga Oktober 2021. Diharapkan melalui insentif ini akan mampu memberikan manfaat bagi pedagang eceran secara lu-

as mengingat sektor perdagangan mempekerjakan sekitar 25,16 juta pekerja.

"Kami berharap PPN DTP atas sewa ruangan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat menjadi pelengkap kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah untuk melindungi masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk dunia usaha seperti PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 Impor, dan pengurangan angsuran PPh 25. Ada pula pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan untuk seluruh WP, PPN DTP Properti, dan PPhBM mobil sehingga total alokasi APBN 2021 untuk insentif perpajakan bagi dunia usaha dalam Program Pemulihan

Ekonomi Nasional mencapai Rp 62,83 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyampaikan, Pemerintah akan memberikan bantuan bagi dunia usaha yaitu menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi penyewa toko di tempat perbelanjaan atau mal. "Untuk sewa toko di perbelanjaan atau mal akan diberikan insentif fiskal yaitu PPN DTP (ditanggung pemerintah)," katanya.

Airlangga menyatakan, insentif ini juga akan diberikan kepada sektor-sektor lain yang terdampak seperti transportasi dan pariwisata.

Pemerintah juga memberikan berbagai bantuan lain dalam rangka mendukung masyarakat di tengah kebijakan PPKM Level 4.

(Ant/San)-f

PENGADILAN TIPIKOR SEGERA SIDANGKAN Berkas Perkara RJ Lino Dilimpahkan

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (3/8). RJ Lino adalah terdakwa perkara korupsi proyek pengadaan tiga unit 'Quay Container Crane' (QCC) di PT Pelindo II Tahun 2010. "Hari ini (kemarin), Jaksa KPK Meyer Volmar Simanjuntak telah melimpahkan berkas perkara terdakwa RJ Lino ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta.

Ia mengatakan penahanan RJ Lino saat ini telah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor dan tempat penahanan masih tetap berada di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim yang nantinya memimpin persidangan dan juga penetapan hari sidang dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan. "Ada pun dakwaan yang disusun tim JPU sebagai berikut. Pertama, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua, Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ucap Ali.

RJ Lino ditahan KPK pada 26 Maret 2021 setelah ditetapkan dan diumumkan sebagai tersangka pada Desember 2015. Akibat perbuatan tersangka RJ Lino, KPK telah memperoleh data dugaan kerugian keuangan dalam pemeliharaan tiga unit QCC sebesar 22.828,94 dolar AS. (Ful)-d

PPKM DIPERPANJANG LAGI

Aturan Syarat Perjalanan Tidak Berubah

JAKARTA (KR) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan, aturan tentang syarat perjalanan transportasi di wilayah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4 pada 3-9 Agustus 2021, sesuai Instruksi Mendagri Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 2021 tidak berubah.

Aturan mengenai syarat perjalanan transportasi masih merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang terbit 26 Juli 2021.

"Syarat perjalanan transportasi sesuai SE Satgas bertujuan tetap membatasi aktivitas masyarakat untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Selasa (3/8).

Menindaklanjuti terbitnya SE Satgas No 16 Tahun 2021, Kemenhub telah menerbitkan empat Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat (SE 56 Tahun 2021), Udara (SE 57 Tahun 2021), Perkeretaapian (SE 58 Tahun 2021) dan Laut (SE 59 Tahun 2021) pada masa pandemi

Covid-19. "Keempat SE Kemenhub masih berlaku hingga 9 Agustus 2021," ujar Adita.

Secara umum ketentuan yang diatur dalam SE Satgas No 16 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan empat SE Kemenhub, yakni pembagian wilayah disesuaikan dengan Instruksi Mendagri No 24, 25 dan 26 Tahun 2021 dimana terdapat kategori PPKM berdasarkan Level 1, 2, 3 dan 4. Kemudian, perjalanan orang dalam negeri antarkota/jarak jauh harus memenuhi syarat.

Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan membawa hasil negatif RT PCR atau rapid test antigen. Namun diwajibkan untuk menunjukkan STRP atau surat keterangan perjalanan lainnya.

Selain itu ketentuan menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dikecualikan bagi pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya. Pelaku perjalanan orang dengan usia dibawah 12 tahun dibatasi untuk sementara.

(Imd)-f

GUNAKAN STOK DENGAN CERMAT

Belanja Vaksin Capai Rp 11,72 T

JAKARTA (KR) - Realisasi belanja vaksin sampai 31 Juli 2021 telah mencapai Rp 11,72 triliun untuk 65,79 juta dosis vaksin. Sedangkan realisasi vaksinasi sampai 31 Juli 2021 mencapai 67,76 juta dosis yang terdiri 47,23 juta dosis pertama dan 20,53 juta vaksin dosis kedua. Sementara vaksin yang sudah terdistribusi mencapai 86,25 juta dosis vaksin dari total 97,5 juta dosis vaksin yang berasal dari pengadaan Pemerintah serta hibah.

Hal itu dikemukakan Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Purwanto di Jakarta, Selasa (3/8). "Ada beberapa yang untuk pelunasan dan ada juga yang untuk pembayaran uang muka. Karena ini sifatnya ada barang, beri uang muka, didistribusikan atau dikirim, selesai, kemudian dilunasi," ujar Purwanto dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Purwanto, sebagian vaksin masih disimpan di gudang atau di PT Bio Farma. Pemerintah menyedikan anggaran Rp 57,84 triliun untuk keseluruhan program vaksinasi, yang berasal dari belanja Pemerintah

Pusat Rp 51,33 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah Rp 6,51 triliun. Anggaran tersebut tidak hanya untuk pengadaan vaksin, namun juga pengolahan informasi, distribusi, dan pelaksanaan vaksinasi. Pemerintah melalui DAU juga menganggarkan Rp 1,96 triliun untuk insentif bagi vaksinator, termasuk TNI/Polri, bidan, dan tenaga perbantuan lain.

Purwanto menjelaskan, Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) sudah menerbitkan Surat Edaran bahwa DAU atau Dana Bagi Hasil (DBH) bisa digunakan untuk penangan vaksinasi. Di daerah, sampai 30 Juli 2021, anggaran untuk vaksinasi sudah terealisasi Rp 575,24 miliar.

Dalam kesempatan berbeda, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi MEpid menyampaikan, stok vaksin Covid-19 diharapkan dapat digunakan dengan cermat. Selain untuk memperluas cakupan vaksinasi masyarakat di daerah, juga mempertimbangkan agar masyarakat yang menerima dosis pertama dipastikan mendapatkan dosis kedua pada waktunya.

Nadia mengatakan, selain mengejar cakupan vaksinasi agar 70 persen masyarakat Indonesia telah menerima dosis pertama, perlu pengaturan jadwal vaksinasi bagi penerima dosis pertama dan pengelolaan stok vaksin yang baik untuk memastikan setiap orang yang telah mendapatkan dosis pertama akan mendapatkan vaksinasi dosis kedua tepat waktu. Hal itu mengingat kedatangan vaksin ke Indonesia juga secara bertahap.

"Di tengah tingginya minat masyarakat untuk mengikuti vaksinasi, kami mengimbau pelaksana vaksinasi di seluruh Indonesia agar dapat mencermati pengaturan jadwal yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat, agar jadwal vaksinasi dapat kita jaga dengan baik sesuai ketersediaan vaksin yang kita terima secara bertahap dari produsen vaksin sampai Desember 2021," papar Nadia.

Laju vaksinasi harian hingga akhir Juli 2021 telah menyentuh angka rata-rata 1,1 juta dosis perhari. Dengan skema kedatangan vaksin yang baik seperti saat ini, diperkirakan laju vaksinasi bisa menyentuh angka 2 juta dosis perhari pada Agustus. (San/Ant)-d

KELUARGA AKIDI TIO DIPERIKSA INTENSIF

Polda Sumsel Pastikan Rp 2 Triliun Cair

PALEMBANG (KR) - Polisi Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menyebutkan, kepastian pencairan dana hibah penanggulangan Covid-19 sebanyak Rp 2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio (warga Langsa Aceh Timur Provinsi Aceh) segera bisa dibuktikan. Hal itu didapatkan polisi setelah memeriksa secara intensif selama sembilan jam terhadap empat orang pihak keluarga almarhum Tio, Senin (2/8) malam.

Direktur Reserse Kriminal Umum Poda Sumsel, Kombes Polisi Hisar Siallagan, di Palembang, Selasa (3/8), mengatakan, penyidik telah memeriksa semua keterangan yang diberikan empat orang itu, yang menjamin uang tersebut ada dan akan dicairkan, Selasa kemarin, melalui bilyet giro Bank Mandiri.

Menurut Haisar, sebelum dana itu pasti ada dibuktikan melalui pencairan keempat orang, yaitu anak perempuan bernama Heriyanti, anak

menantunya, Rudi Sutadi, cucu Tio dan dokter pribadi keluarga, dr Hardi Darmawan, dijaga ketat polisi.

"Semua keterangan dimaksimalkan untuk memenuhi konstruksi hukum untuk memastikan ada atau tidaknya dana senilai Rp 2 triliun," ujarnya, seraya menyebutkan, Poda Sumsel telah memulangkan empat orang anggota keluarga Tio usai diperiksa, Senin pukul 22.00 WIB. Polisi menjaga ketat keluarga itu termasuk menyiagakan petugas di rumah pribadi mereka.

Sementara Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, meminta polisi untuk menindak tegas oknum penyerahan dana hibah penanggulangan Covid-19 senilai Rp 2 triliun apabila terbukti ada unsur kebohongan. Kedua oknum yang dimaksud adalah Heriyanti dan Darmawan, yang berhubungan langsung dalam rencana pemberian dana. Sementara itu, Selasa kemarin

petugas tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel melakukan perawatan terhadap Heriyanti, anak perempuan almarhum Akidi Tio. Heriyanti dirawat satu orang perawat dan satu orang dokter dengan membawa tabung oksigen ukuran sedang di rumah pribadinya Jalan Tugu Mulyo No 1916 Kota Palembang, sekitar pukul 15.17 WIB.

Seorang petugas Dinas Kesehatan Teja Kusuma mengatakan, kedatangan mereka tersebut berdasarkan instruksi dari pimpinan di kantor untuk memberikan perawatan, karena mengalami sesak napas.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak petugas kepolisian masih berjaga-jaga selagi dokter melakukan perawatan kepada Heriyanti. Rumah tersebut tertutup rapat hanya pagar utama terbuka memperlihatkan satu unit mobil berwarna putih dan anjing spearhead peliharaan tuan rumah. (Ant)-d



KR-Antara/Ihdad Zakaria

SOSIALISASI GEDOR LAKON: Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (kanan) berbincang dengan calon pendonor plasma konvalesen saat sosialisasi gerakan donor plasma konvalesen atau Gedor Lakon di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Banyumas, Jateng, Selasa (3/8). Gedor Lakon adalah gerakan mengajak tokoh masyarakat dan pemangku pemerintahan yang telah sembuh dari Covid-19 untuk mendonorkan plasma konvalesen sebagai contoh bagi masyarakat.